



## **Analisis Penerimaan dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada BPPRD Kota Manado**

**Syermy S.E. Mintalangi\*, Sherly Pinatik, I Gede Suwetja**

Universitas Sam Ratulangi, Indonesia

Email: msyermy@unsrat.ac.id\*, sherlypinatik@unsrat.ac.id, baliagung@unsrat.ac.id

### **Abstrak**

Sejak ditetapkan Sulawesi Utara dengan pusat pemerintahan Kota Manado sebagai daerah otonomi daerah sesuai UU No. 38 Tahun 2000 maka secara otomatis Sulawesi Utara khususnya Kota Manado harus siap untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya. Salah satu sumber yang bisa diambil yaitu pajak daerah. Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang paling besar di Kota Manado, dan salah satu sumber penerimaan pajak daerah yaitu pajak restoran. Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut atas layanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dimana dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis efektivitas penerimaan dan kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah Kota Manado. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif melalui analisis rasio efektivitas dan tingkat kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah tahun 2019 sangat efektif, tahun 2020 tidak efektif, tahun 2021-2022 kurang efektif dan tahun 2023 cukup efektif. Efektivitas pajak restoran Kota Manado Tahun 2019, 2022 dan 2023 sangat efektif, 2020 tidak efektif dan tahun 2021 kurang efektif. Sedangkan untuk kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah Kota Manado tahun 2019-2023 masih kurang.

**Kata Kunci:** pajak daerah, pajak restoran, efektivitas, kontribusi

### **Abstract**

*Since the establishment of North Sulawesi with the center of government of Manado City as a regional autonomy area according to Law No. 38 of 2000, North Sulawesi, especially Manado City, must automatically be ready to finance its household needs. One of the sources that can be taken is regional taxes. Regional Taxes are the largest source of local revenue in Manado City, and one of the sources of regional tax revenue is restaurant taxes. Restaurant Tax is a tax levied on services provided by restaurants. A restaurant is a facility that provides food and/or beverages for a fee, which also includes restaurants, cafeterias, canteens, stalls, bars and the like, including catering services. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of restaurant tax revenue and contribution to regional tax revenue in Manado City. The research method used is a descriptive analysis through the analysis of the effectiveness ratio and the level of contribution of restaurant taxes to regional tax revenues. The results of the study show that regional taxes in 2019 are very effective, in 2020 they are ineffective, in 2021-2022 they are less effective and in 2023 they are quite effective. The effectiveness of Manado City restaurant taxes in 2019, 2022 and 2023 is very effective, 2020 is ineffective and 2021 is less effective. Meanwhile, the contribution of restaurant taxes to Manado City regional taxes in 2019-2023 is still lacking.*

**Keywords:** regional tax, restaurant tax, effectiveness, contribution

## **PENDAHULUAN**

Sulawesi Utara dengan pusat pemerintahan Kota Manado telah ditetapkan sebagai daerah otonomi menurut UU No. 36 Tahun 2000. Dengan diadakannya Sulawesi Utara sebagai daerah otonomi terlebih Kota Manado sebagai pusat pemerintahan, maka Kota Manado harus mampu memberi contoh dan teladan bagi Kabupaten dan Kota yang ada di Sulawesi Utara dalam hal pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama penerimaan daerah (Haryono et al., 2023; Hidayat & Maros, 2024; Manggiasih, 2024; Yulisa & Azmir, 2022).

Salah satu sektor PAD yang dapat digali dan ditingkatkan oleh pemerintah daerah berasal dari pajak daerah, yang pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi terhadap penerimaan pajak daerah. Optimalisasi pajak daerah dilakukan untuk meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD dalam hal pembiayaan, penyelenggaraan pemerintah daerah, serta terwujudnya pelayanan publik yang maksimal (Abdullah Sanduan, 2023; Adziem et al., 2018; Aryansah et al., 2024; Saleh & Hasri, 2023; Supriyanto, 2024).

Kota Manado sebagai pusat pemerintahan Sulawesi Utara merupakan salah satu tempat bertumbuhnya jasa-jasa penyedia makanan. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah penduduk di Kota Manado serta dengan dijadikannya Manado sebagai daerah ekowisata dalam hal wisata kuliner mendorong begitu banyaknya usaha-usaha penyedia makanan dan minuman yang berdiri. Dari pertumbuhan usaha-usaha penyedia makanan ini maka hal itu seharusnya harus berbanding lurus dengan penerimaan pajak, untuk mendukung diadakannya fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan atau aktivitas masyarakat.

Berdasarkan penelitian dari Sembor et al. (2023); pertumbuhan restoran di Kota Manado pada tahun 2022 sebanyak 411 usaha dengan realisasi pajak restoran sebesar Rp. 98.149.816.271. Sedangkan menurut laporan APBD Kota Manado besarnya pendapatan pajak daerah tahun 2022 sebesar Rp. 400.000.000.000,- Jadi, jika dihitung secara kasar maka kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah Kota Manado hanya sebesar 0,24%. Jumlah ini sangat kecil jika dilihat dari banyaknya restoran yang tersebar di hampir seluruh penjuru Kota Manado terlebih di daerah Boulevard sampai di pinggiran pantai Malalayang ada begitu banyak rumah makan yang berjejeran. Dari data tersebut peneliti tertarik untuk menganalisis besarnya penerimaan dan kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah Kota Manado untuk tahun 2021-2023.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerimaan pajak daerah dan pajak restoran di Kota Manado, serta berapa besar kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah di kota tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerimaan pajak daerah dan pajak restoran di Kota Manado, serta menganalisis besarnya kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah di kota Manado. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah, pertama, bagi Pemerintah Kota Manado, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan pendapatan pajak restoran; kedua, bagi pembaca, penelitian ini dapat menambah wawasan akan pentingnya pajak daerah, khususnya pajak restoran, untuk daerah; dan ketiga, bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai praktik perpajakan serta hal-hal yang terjadi secara nyata dalam pelaksanaan perpajakan oleh pemerintah.

## **METODE PENELITIAN**

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif yaitu data mengenai Target dan Realisasi Pajak Daerah dan Pajak Restoran Kota Manado tahun 2019-2023. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini Bidang Pelayanan Pajak dan Retribusi yang ada di BAPENDA Kota Manado.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Survei lapangan, di mana peneliti akan melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk mendapatkan dan mencatat data yang diperlukan, yaitu pada kantor BAPENDA Kota Manado. Studi Kepustakaan, di mana penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang sifatnya teoritis melalui penelaahan pada teori-teori yang telah dipelajari serta mencapai sumber-sumber lain berdasarkan kepustakaan dan data keuangan mengenai penerimaan pajak restoran dan pajak daerah Kota Manado.

Penelitian ini merupakan penelitian dasar yang akan menganalisa penerimaan dan kontribusi pajak daerah terhadap pajak daerah Kota Manado tahun 2021-2023. Analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur penerimaan pajak restoran dan pajak daerah di Kota Manado kemudian menghitung efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah dengan menggunakan rasio:

1. Analisa Efektifitas

Rasio Efektifitas dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Analisis Tingkat Kontribusi

Analisa Tingkat Kontribusi dengan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Objek Penelitian**

Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kota Manado yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado serta Peraturan Walikota Manado Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Tipe A, yang diberikan kewenangan mengemban tugas dibidang pendapatan yang merupakan urusan pemerintahan dalam fungsi penunjang keuangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah mempunyai hak mengelola pendapatan daerah guna pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, guna menyelenggarakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik maka Badan Pendapatan Daerah Kota Manado melakukan upaya-upaya dalam rangka penerimaan pendapatan daerah melalui sistem perencanaan yang sistematis, terencana dan terukur dalam kurun waktu yang ditentukan yaitu dengan Rencana Strategis (RENSTRA) 2016-2021 sebagai pedoman untuk mengukur perencanaan organisasi dalam kurun waktu tertentu.

## **Landasan Hukum**

Adapun landasan hukum RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kota Manado tahun 2016-2021 meliputi: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Manado tipe A.

## **Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan dan menjadi dasar acuan penjabaran Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Manado tahun 2021-2026 yaitu, “Manado maju dan sejahtera sebagai beranda sulawesi utara dan indonesia ke asia pasifik”. BAPENDA termasuk pada Misi 3 ‘Pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas antara daerah’, dengan Tujuan 2 ‘Terwujudnya kemampuan kemandirian keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien’ dengan Sasaran ‘Meningkatnya pendapatan dan penerimaan pajak daerah’.

## **Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Manado**

Berdasarkan Peraturan Walikota Manado Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Manado:

### **1. Kepala Badan**

Kepala Badan Memiliki tugas untuk membantu Walikota untuk sebagian urusan dalam menyelenggarakan pemerintahan dibidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Fungsi Kepala Badan adalah sebagai berikut: Pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi. Pelaksanaan pengembangan potensi pajak dan retribusi daerah serta kebijakan strategis pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Pelaksanaan pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai lingkup bidang pajak dan retribusi daerah.

### **2. Sekertaris Badan**

Sekertaris badan memiliki tugas untuk membantu kepala badan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas serta membina dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan badan pendapatan.

Fungsi Sekertaris Badan adalah sebagai berikut: Pembinaan serta pelaksanaan tugas dan administrasi Badan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan program, keuangan, pelaporan, kepegawaian, umum, perlengkapan, dokumentasi, hukum, data informasi serta hubungan antar lembaga dan masyarakat. a. Pengkoordinasian dan pengaturan tugas unit organisasi di lingkungan Badan Pendapatan. Pengkoordinasian perumusan kebijakan strategis di lingkungan Badan Pendapatan. Pengkoordinasian dan pengaturan kerjasama. Pelaksanaan urusan tata usaha Badan. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh

atasan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris badan dan kepala bidang masing-masing dibantu oleh aparatur Sub Bagian dan Sub Bidang seperti pada Tabel 5.1 berikut ini

**Tabel 1. Pembagian Tugas Sekretariat dan Bidang BAPENDA Kota Manado**

No.	Bidang/Sekretaris	Subbagian/Subbidang	Tugas
1	Sekretariat	Sub Bagian Keuangan	Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Badan dalam menyiapkan bahan mulai proses verifikasi, akuntansi, dan perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
		Sub Bagian Perencanaan dan pelaporan	Melaksanakan sebagian tugas sekretaris badan dalam menyiapkan bahan perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Melaksanakan sebagian tugas sekretaris badan dalam menyiapkan bahan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga serta tata persuratan dan kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2	Bidang Pelayanan Pajak dan Retribusi	Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan	Melaksanakan sebagian tugas bidang pelayanan pajak dan retribusi berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan.
		Sub Bidang Penetapan	Melaksanakan sebagian tugas bidang pelayanan pajak dan retribusi berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan.
		Sub Bidang Retribusi	Melaksanakan sebagian tugas bidang pelayanan pajak dan retribusi berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan
3	Bidang pelayanan PBB & BPHTB	Sub Bidang PBB	Melaksanakan sebagian tugas bidang pelayanan PBB & BPHTB berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan
		Sub Bidang BPHTB	Melaksanakan sebagian tugas bidang pelayanan PBB & BPHTB berdasarkan peraturan dan ketentuan perundangan
		Sub Bidang Penagihan	Melaksanakan sebagian tugas bidang pelayanan PBB & BPHTB berdasarkan peraturan

*Analisis Penerimaan dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada BPPRD Kota Manado*

No.	Bidang/Sekretaris	Subbagian/Subbidang	Tugas
			dan ketentuan perundang-undangan
4	Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Teknologi Informasi	Sub Bidang Pembukuan dan Pengelolaan Data Penerimaan	Melaksanakan sebagian tugas bidang Pembukuan, Pelaporan dan Teknologi Informasi berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan
		Sub Bidang Persediaan Benda Berharga	Melaksanakan sebagian tugas bidang Pembukuan, Pelaporan dan Teknologi Informasi berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan
		Sub Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah	Melaksanakan sebagian tugas bidang Pembukuan, Pelaporan dan Teknologi Informasi berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan
5	Bidang Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan	Sub Bidang Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi	Melaksanakan sebagian tugas bidang Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan
		Sub Bidang Pengawasan Internal	Melaksanakan sebagian tugas bidang Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan
		Sub Bidang Keberatan dan Sengketa pajak dan Retribusi	Melaksanakan sebagian tugas bidang Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, (2024)

Secara rinci pembagian tugas dan fungsi masing-masing bidang di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bidang Pelayanan Pajak dan Retribusi

Tugas bidang pelayanan pajak retribusi daerah adalah membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bosso et al., 2021).

Fungsi Bidang Pelayanan Pajak dan Retribusi mencakup beberapa kegiatan penting, antara lain pengendalian obyek dan subyek pajak serta retribusi melalui pendaftaran dan pendataan, serta pengendalian dalam bentuk kartu data. Selain itu, bidang ini juga melaksanakan pengawasan, perhitungan, dan penetapan potensi pajak dan retribusi, serta pengendalian dan penyaluran SKPD/SKRD (Fitriani & Pakpahan, 2018; Ispriyarso, 2018; Pratiwi & Yuniarta, 2022; Rulandari & Agung S, 2023). Bidang ini bertanggung jawab atas pelaksanaan penagihan tunggakan pajak dan retribusi daerah, serta pengendalian dan pengawasan administrasi pajak dan retribusi. Kegiatan lainnya termasuk pengkajian atas obyek pajak dan retribusi, monitoring perkembangan obyek pajak dan retribusi, serta

intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi. Selain itu, fungsi ini juga meliputi pengendalian dan pengawasan tugas unit pelaksana teknis daerah (UPTD) dalam pengelolaan pajak dan retribusi, pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan tugas bawahan, serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Bidang Pelayanan PBB dan HPHTB

Tugas Bidang Pelayanan PBB dan BPHTB adalah membantu kepala badan dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi Bidang Pelayanan PBB dan BPHTB mencakup beberapa kegiatan penting, antara lain membantu kepala badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan, yang meliputi PBB, BPHTB, dan penagihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bidang ini juga bertanggung jawab atas perumusan kebijakan teknis terkait pendaftaran, pendataan, penilaian, dan penetapan PBB-P2 serta BPHTB. Selain itu, bidang ini memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi semua kegiatan yang berhubungan dengan bidang tugasnya. Fungsi lainnya mencakup pelaksanaan koordinasi pemungutan PBB-P2 dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Teknologi Informasi

Tugas Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Teknologi Informasi adalah untuk membantu kepala bidang dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Bidang Pembukuan, Pelaporan, dan Teknologi Informasi mencakup beberapa kegiatan utama, antara lain penyusunan laporan realisasi penerimaan daerah tahunan, serta pengawasan dan pengendalian seluruh bukti setoran. Bidang ini juga bertanggung jawab atas pembukuan dan pelaporan penggunaan Benda Berharga, pelaksanaan monitoring realisasi pajak dan retribusi berdasarkan Sistem MPS/Taksasi, serta penyiapan bahan data realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk evaluasi dan kebutuhan lainnya. Selain itu, bidang ini melakukan penatausahaan bidang teknologi informasi pajak dan retribusi daerah, serta pelaksanaan fungsi pengendalian administrasi pembukuan penerimaan hingga pada UPTD di wilayah. Bidang ini juga melaksanakan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) terkait pembukuan penerimaan pajak/retribusi, benda berharga, dan penatausahaan teknologi informasi. Selain itu, bidang ini mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan

Tugas Bidang Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan adalah untuk membantu kepala bidang dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Bidang Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan meliputi pengendalian dan pembinaan pelaksanaan operasional pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta memberikan masukan, pertimbangan, atau rekomendasi dalam pengambilan keputusan teknis pemungutan pajak daerah berdasarkan hasil pengendalian dan pembinaan yang telah dilakukan. Selain itu, bidang ini juga bertanggung jawab atas pengkajian sumber-sumber

### *Analisis Penerimaan dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada BPPRD Kota Manado*

penerimaan pajak dan retribusi berdasarkan potensi, serta pengawasan seluruh pegawai Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Fungsi lainnya termasuk pengkajian pengelolaan pajak dan retribusi dalam bentuk produk hukum, monitoring dan evaluasi terhadap sumber pajak dan retribusi, serta pengawasan penyelesaian obyek pajak dan retribusi yang bermasalah. Bidang ini juga mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### **Hasil Penelitian**

Dari hasil penelitian maka didapat data sebagai berikut:

**Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2019-2023**

Nomor	Tahun	Target	Realisasi
1	2019	317.329.668.000,00	303.355.300.157,00
2	2020	352.235.931.480,00	202.182.140.819,00
3	2021	343.676.261.000,00	240.245.296.030,00
4	2022	400.000.000.000,00	318.619.315.077,17
5	2023	435.500.000.000,00	369.470.655.658,36

Sumber: Bapenda Kota Manado, 2024

Dari tabel dapat dilihat bahwa capaian pajak daerah untuk tahun 2019-2023 berfluktuasi. Untuk capaian tertinggi yaitu pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 303.355.300.157,00 dari target sebesar Rp. 317.329.688.000,00. Dan capaian terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 202.182.140.819,00 dari 352.235.931.480,00.

**Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2019-2023**

Nomor	Tahun	Target	Realisasi
1	2019	81.320.000.000,00	93.907.035.233,00
2	2020	92.986.263.480,00	51.532.695.823,00
3	2021	72.320.000.000,00	65.158.981.781,00
4	2022	95.000.000.000,00	98.149.816.271,00
5	2023	105.000.000.000,00	111.763.590.059,21

Sumber: Bapenda Kota Manado, 2024

Dari tabel dapat dilihat capaian penerimaan pajak restoran Kota Manado sangat baik untuk tahun 2019 sebesar Rp. 81.320.000.000,00, 2022 sebesar Rp. 98.149.816.271,00 dan 2023 sebesar Rp. 105.000.000.000,00 dimana penerimaan pajak restoran melebihi target yang diharapkan. Untuk capaian terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu hanya sebesar Rp. 51.532.695.823,00.



### Efektivitas

#### Efektivitas Pajak Daerah Kota Manado

Persamaan Efektivitas Pajak Daerah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$2019 = \frac{303.355.300.157,00}{317.329.668.000,00} \times 100\%$$

$$= 95,60\%$$

$$2020 = \frac{202.182.140.819,00}{352.235.931.480,00} \times 100\%$$

$$= 57,40\%$$

$$2021 = \frac{240.245.296.030,00}{343.676.261.000,00} \times 100\%$$

$$= 69,90\%$$

$$2022 = \frac{318.619.315.077,17}{400.000.000.000,00} \times 100\%$$

$$= 79,65\%$$

$$2023 = \frac{369.470.655.658,36}{435.500.000.000,00} \times 100\%$$

$$= 84,84\%$$

**Tabel 3. Efektivitas Pajak Daerah Kota Manado Tahun 2019-2023**

Tahun	Target Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Efektifitas (%)	Kriteria
2019	317.329.668.000,00	303.355.300.157,00	95,60	Efektif
2020	352.235.931.480,00	202.182.140.819,00	57,40	Tidak Efektif
2021	343.676.261.000,00	240.245.296.030,00	69,90	Kurang Efektif
2022	400.000.000.000,00	318.619.315.077,17	79,65	Kurang Efektif
2023	435.500.000.000,00	369.470.655.658,36	84,84	Cukup Efektif

Sumber: Data olahan, 2024

Dari hasil perhitungan di atas dapat dilihat tingkat efektivitas pajak daerah Kota Manado pada tahun 2019 dengan kriteria efektif, tahun 2020 tidak efektif, tahun 2021 dan 2022 kurang efektif dan pada tahun 2023 cukup efektif.

#### Efektivitas Pajak Restoran Kota Manado

$$2019 = \frac{93.907.035.233,00}{\text{Target}} \times 100\%$$

*Analisis Penerimaan dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada BPPRD Kota Manado*

$$\begin{aligned}
 & 81.320.000.000,00 \\
 & = 115,48\% \\
 & 51.532.695.823,00 \\
 2020 & = \frac{\quad}{\quad} \times 100\% \\
 & 92.986.263.480,00 \\
 & = 55,42\% \\
 & 65.158.981.781,00 \\
 2021 & = \frac{\quad}{\quad} \times 100\% \\
 & 72.320.000.000,00 \\
 & = 82,15\% \\
 & 98.149.816.271,00 \\
 2022 & = \frac{\quad}{\quad} \times 100\% \\
 & 95.000.000.000,00 \\
 & = 103,32\% \\
 & 111.763.590.059,21 \\
 2023 & = \frac{\quad}{\quad} \times 100\% \\
 & 105.000.000.000,00 \\
 & = 106,44\%
 \end{aligned}$$

**Tabel 5. Efektivitas Pajak Restoran Kota Manado Tahun 2019-2023**

Tahun	Target Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Efektifitas (%)	Kriteria
2019	81.320.000.000,00	93.907.035.233,00	115,48	Sangat Efektif
2020	92.986.263.480,00	51.532.695.823,00	55,42	Tidak Efektif
2021	72.320.000.000,00	65.158.981.781,00	82,15	Cukup Efektif
2022	95.000.000.000,00	98.149.816.271,00	103,32	Sangat Efektif
2023	105.000.000.000,00	111.763.590.059,21	106,44	Sangat Efektif

Sumber: Data olahan, 2024

Dari hasil perhitungan di atas dapat dilihat tingkat efektivitas pajak restoran Kota Manado pada tahun 2019 dengan kriteria sangat efektif, tahun 2020 tidak efektif, tahun 2021 cukup efektif, tahun 2022 dan 2023 sangat efektif. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa untuk tahun 2019, 2022 dan 2023 penerimaan pajak restoran di Kota Manado melebihi target yang diharapkan. Untuk tahun 2020 realisasi penerimaan pajak restoran menurun drastis diakibatkan karena adanya pembatasan aktivitas masyarakat karena pandemic yang berdampak pada ditutupnya begitu banyak restoran yang ada di Kota Manado. Pada tahun 2021, restoran yang ada di Kota Manado mulai beraktivitas kembali walaupun masih ada pembatasan aktivitas masyarakat, sehingga berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak restoran walaupun belum maksimal.

**Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Kota Manado**

$$\begin{aligned}
 & \text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran} \\
 \text{Kontribusi} & = \frac{\quad}{\quad} \times 100\% \\
 & \text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah} \\
 & 93.907.035.233,00 \\
 2019 & = \frac{\quad}{\quad} \times 100\% \\
 & 303.355.300.157,00
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 29,60\% \\
 &\quad 51.532.695.823,00 \\
 2020 &= \frac{\quad}{202.182.140.819,00} \times 100\% \\
 &= 14,63\% \\
 &\quad 65.158.981.781,00 \\
 2021 &= \frac{\quad}{240.245.296.030,00} \times 100\% \\
 &= 18,96\% \\
 &\quad 98.149.816.271,00 \\
 2022 &= \frac{\quad}{318.619.315.077,17} \times 100\% \\
 &= 24,54\% \\
 &\quad 111.763.590.059,21 \\
 2023 &= \frac{\quad}{369.470.655.658,36} \times 100\% \\
 &= 25,66\%
 \end{aligned}$$

**Tabel 6. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah Kota Manado Tahun 2019-2023**

Tahun	Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Penerimaan Pajak Restoran (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2019	303.355.300.157,00	93.907.035.233,00	29,59	Kurang
2020	202.182.140.819,00	51.532.695.823,00	14,63	Kurang
2021	240.245.296.030,00	65.158.981.781,00	18,96	Kurang
2022	318.619.315.077,17	98.149.816.271,00	24,54	Kurang
2023	369.470.655.658,36	111.763.590.059,21	25,66	Kurang

Sumber: Data olahan, 2024

Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah Kota Manado tahun 2019-2023 masih kurang. Dengan adanya hasil ini diharapkan pemerintah lebih berusaha lagi untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran yang ada di Kota Manado. Karena dilihat dari pertumbuhan restoran di Kota Manado yang semakin banyak dan minat warga Manado yang tertarik dengan berbagai kuliner baik yang halal maupun haram sehingga restoran-restoran yang ada ramai pengujungnya, maka seharusnya besaran penerimaan pajak restoran akan semakin banyak pula. Untuk itu pengawasan terhadap pendapatan dari restoran-restoran yang ada di Kota Manado lebih ditingkatkan lagi untuk memperkecil adanya penyelewengan pembayaran pajak restoran.

### KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang ada maka dapat ditarik kesimpulan: Penerimaan pajak daerah pada tahun 2019 sangat efektif, tahun 2020 tidak efektif, tahun 2021-2022 kurang efektif dan tahun 2023 cukup efektif. Dari hasil tersebut dapat dilihat adanya peningkatan untuk tahun 2020-2023 dari yang tidak efektif menjadi cukup efektif. Penerimaan pajak restoran Kota

Manado sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian di tahun 2019, 2022 dan 2023 yang sangat efektif. Tahun 2020 pencapaian tidak efektif karena ada pandemic dan tahun 2021 masih kurang efektif karena masih adanya pembatasan aktivitas masyarakat. Kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah Kota Manado tahun 2019-2023 masih kurang berbanding terbalik dengan pertumbuhan restoran di Kota Manado yang semakin meningkat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Sanduan. (2023). Pengaruh Peran Pemerintah Daerah Terhadap Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah. *Jurnal Administrasi Terapan*, 2(1).
- Adziem, F., Jamaluddin, J., & Marnianti, M. (2018). Analisis Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2). <https://doi.org/10.26618/jrp.v1i2.2913>
- Aryansah, J. E., Budiyanto, M. N., & Ismail, R. G. (2024). Optimalisasi Pajak Daerah Untuk Fasilitas Publik Studi Efisiensi Alokasi Dan Dampak Pembangunan Sosial. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(3). <https://doi.org/10.31955/mea.v8i3.4751>
- Bosso, E., Diana, F., & Asirah, A. (2021). Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Luwu Utara. *Patria Artha Journal of Accounting and Financial Reporting*, 5(1). <https://doi.org/10.33857/jafr.v5i1.423>
- Fitriani, Y., & Pakpahan, R. (2018). Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Arsip pada Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Palmerah Jakarta. *Jurnal Komputer Dan Informatika Akademi Bina Saran Informatika*, 2.
- Haryono, D., HB, G., Zulwisman, Z., & Saragih, G. M. (2023). Implikasi Rasionalisasi Retribusi Bagi Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2). <https://doi.org/10.30652/jih.v12i2.8388>
- Hidayat, N. Al, & Maros, A. (2024). Optimalisasi Desentralisasi Fiskal Melalui Pengelolaan Pajak Daerah Di Indonesia. *Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora*, 8(1). <https://doi.org/10.56957/jsr.v8i1.288>
- Isipriyarso, B. (2018). Fungsi Reguler Pajak Rokok Di Bidang Kesehatan Masyarakat Dan Penegakan Hukum. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3). <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.228-240>
- Manggiasih, R. A. (2024). Diskresi Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Tarif Pajak Hiburan Pasca Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. *Uner Law Review*, 2622–7045.
- Pratiwi, D., & Yuniarta, G. A. (2022). Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Pada Masa Pandemi Covid-19 di UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 14(1). <https://doi.org/10.23887/jjpe.v14i1.37065>
- Rulandari, N., & Agung S, N. J. (2023). Efektivitas Sistem Online Pelayanan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Jakarta Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 5(1). <https://doi.org/10.36355/jppd.v5i1.119>
- Saleh, M., & Hasri, D. A. (2023). Analisis Kinerja Pemungutan Dan Strategi Optimalisasi Pajak Daerah Di Kabupaten Sumbawa. In *Prosiding Seminar Nasional ....*
- Sembor, N., Gamaliel, H., & Mawikere, L. M. (2023). Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(3). <https://doi.org/10.35794/emba.v11i3.49828>

Supriyanto, B. E. (2024). Optimalisasi Pajak Daerah dalam Mendukung Anggaran Pemerintah Pusat. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.

Yulisa, P. D., & Azmir, M. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Status Dan Kewenangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Di Kabupaten Karimun. *Petita*, 4(2). <https://doi.org/10.33373/pta.v4i2.4968>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)